

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN
KHALWAT DI KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FARIEZ RIZQULLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 200105084

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2025 M/1447 H

PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN KHALWAT DI KABUPATEN ACEH BARAT

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

FARIEZ RIZQULLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 200105084

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Ag

Pembimbing II



Muslem, S.Ag, M.Ag

PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN KHALWAT DI KABUPATEN ACEH BARAT

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Agustus 2025 M
27 Shafar 1447 H

Di Darussalam–Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Ag
NIP: 197005152007011038

Sekretaris




Muslem, S.Ag, MH.
NIP: 197705112023211008

Pengaji I



Fakhrurazi M. Yunus, Lc, MA
NIP: 197702122008011008

Pengaji II



Muhammad Husnul, M.HI
NIP: 199006122020101013



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Sumaruzzaman, M.Si
NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fariez Rizqullah
NIM : 200105084
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2025

Yang menerangkan



Fariez Rizqullah

ABSTRAK

Nama	: Fariez Rizqullah
NIM	: 200105084
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul	: Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat di Kabupaten Aceh Barat
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Muslem, S.Ag, M.H
Kata Kunci	: Wilayatul Hisbah, Pencegahan Khalwat

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang dibentuk sebagai penegak syariat Islam yang memiliki peran strategis dalam menjaga moralitas dan ketertiban masyarakat di Aceh, termasuk dalam pencegahan perbuatan khalwat, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sepi. Aceh barat sebagai salah satu daerah yang memiliki sebutan sebagai Kota Tauhid Tassawuf, memiliki tujuan dalam menjalankan peran mencegah persoalan yang melanggar nilai-nilai syari'at islam, maka dengan itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat membentuk Qanun yang membahas tentang tugas dan fungsi dari Satpol PP dan WH di Aceh Barat yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah praktik khalwat di Kabupaten Aceh Barat, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah Aceh Barat menjalankan perannya melalui patroli syariah, pembinaan masyarakat, serta sosialisasi qanun syariat Islam, khususnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun telah menunjukkan efektivitas dalam menekan angka pelanggaran, pelaksanaannya masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, dan dukungan dari pemangku kepentingan lokal yang belum optimal.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepada pangkuhan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kabupaten Aceh Barat”**.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh Sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Muslem, S,Ag, M.H sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan fikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I, LL.M. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan Bapak Husni A Jalil, M.A selaku Sekretaris Prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.

4. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan wilayah serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Ucapan Terima Kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua tercita Ayahanda Faizal, S.HUT dan Ibunda Mardhian Elly yang telah membesarkan dan mendidik mulai dari sekolah sampai ke perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih juga kepada para sahabat seperjuangan saya yaitu Ardinur, Rizki Ramadhan, M.Naufal, Ridha Mellyza, Habibah, Nurul Husna, Rosi Ulandari, Abidah Farhani, dan Rifqi Havidh yang telah setia bersama dan memberikan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan Terima Kasih pula kepada seluruh teman seperjuangan dan kepada seluruh mahasiswa Hukum Tata Negara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala bantuan dan dukungannya yang selalu setia berbagi suka duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 19 Juni 2025
Penulis,

Fariez Rizqullah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nam a	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamb angkan	tidak dilamb angkan	ب	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ب	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ت	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)	خ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	D	De	ج	Lām	ل	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	ڙ	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ڙ	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	ڙ	Wau	w	We
س	Sūn	S	Es	ڻ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ڦ	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ڦ	Yā	y	Ye
ض	Ḍad	ڏ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي/ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis diatas
ي-	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
و-	Dammah dan wau	Ū	U dan garis diatas

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◦	fatḥah	A	A
◦	Kasrah	I	I
◦	dammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
.. <i>ي</i>	fatḥah dan yā'	Ai	a dan i
.. <i>و</i>	fatḥah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

هُوَ = Haula

كَيْفَ = Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قَبْلَ = qiblā

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Tā Marbutah (ة) hidup.

Tā marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

- Tā Marbutah (ة) mati

Tā marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدینۃ المنورۃ	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	13
7. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KAJIAN SIYASAH SYAR'IAH DAN KHALWAT DALAM KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN KHALWAT	15
A. Wilayatul Hisbah	15
1. Pengertian Wilayatul Hisbah	15
2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayatul Hisbah.....	17
3. Peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Barat	21
B. Khalwat dalam Islam	24
1. Pengertian Khalwat	24
2. Dasar hukum Khalwat Dalam Islam	26
3. Hukuman Bagi Pelaku Khalwat	28
C. Siyasah Syariah tentang Khalwat	31
D. Teori Efektivitas	34

BAB TIGA IMPLEMENTASI WILAYATUL HISBAH DALAM MENCEGAH KHALWAT DI KABUPATEN ACEH BARAT TERHADAP KAJIAN SIYASAH	40
A. Profil Lembaga Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat.....	40
1. Sejarah Lahirnya Wilayatul Hisbah di Aceh	40
2. Visi dan Misi	43
3. Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat.....	44
B. Strategi Wilayatul Hisbah dalam Upaya Pencegahan Khalwat Di Kabupaten Aceh Barat	45
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Khalwat terhadap Prinsip-prinsip Siyasah di Kabupaten Aceh Barat....	47
BAB EMPAT PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	54
DAFTAR PUSAKA	55
DOKUMENTASI PENELITIAN	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayatul hisbah ataupun disebut dengan WH, ialah sebuah lembaga yang berperan krusial di Aceh yang berwenang dalam mengawasi dan mencegah perbuatan yang melanggar peraturan Syari'at yang ditetapkan di dalam pemerintahan Aceh. Lembaga ini bertugas dalam mengimplementasikan anjuran kebijakan jika penelantarannya (*zhahara fasaduhu*) serta menanggulangi perbuatan tercela saat pelaksanaannya secara eksplisit tampak (*zhahara fi'lulu*). Entitas tersebut juga memiliki kewenangan dengan meliputi hal-hal yang berkenaan dengan stabilitas publik, sekaligus mempertahankan nilai-nilai etis serta sopan santun dalam interaksi sosial. Dengan demikian, entitas tersebut memiliki tugas dan kewajiban dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar.¹

Syari'at Islam telah mengatur tata cara bergaul yang baik, dan batasan-batasan dalam pergaulan yang baik antar individu maupun kelompok, baik sesama jenis maupun lain jenis. Ada batasan-batasan yang kuat dalam pergaulan Syari'at Islam, salah satunya Islam melarang untuk menyepi dengan lain jenis yang bukan muhrim atau berkhawat.²

Dari tinjauan terminologi, khawat berasal dari kata "khulwah" dari akar kata "khala" yang berarti "sepi". Sedangkan menurut istilah khawat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.³

¹ Jannah, Nur. "Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat." *Jurnal Ilmu Dakwah* 39.2 (2019). hlm 183-196.

² Dewi Robiatul Munawaroh, Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Aceh.

³ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 898

Dalam penggunaannya, istilah khalwat ini dapat berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan, dengan maksud melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak ajaran agama.⁴

Secara Formal, Pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan melalui Qanun Aceh yang membahas persoalan *khalwat* tersebut yang bertujuan ingin mencapai tujuan kemaslahatan, didalam Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 mengenai Khalwat, khalwat merupakan tindakan dengan tak diperkenankan didalam agama Islam, yang dimana pria serta wanita dengan tak memiliki hubungan mahram melakukan hubungan terlarang di tempat sunyi secara berdua-duaan tanpa ada yang memperhatikan. ini dan telah ditetapkan tanggal 15 Juli 2003, Pemerintah Aceh Barat juga menganggap bahwa maksud dari dibentuknya peraturan syari'at ini ialah agar jumlah kasus khalwat atau mesum tersebut dapat diminimalisirkan tindakan yang dilaksanakan dua individu ataupun lebih dari lawan jenis, tanpa adanya ikatan perkawinan sah ataupun bukan kerabat mahram, di lokasi tertentu yang terpencil, dengan berpotensi memicu perilaku tidak senonoh bersifat seksual ataupun berujung mengarah pada tindakan asusila.⁵

Aceh barat sebagai salah satu daerah yang memiliki sebutan sebagai Kota Tauhid Tassawuf, memiliki tujuan penting yang dimana memiliki peran dalam mencegah persoalan yang melanggar nilai-nilai syari'at islam. Aceh barat sendiri memiliki 13 kecamatan, yang terbagi dengan jumlah penduduk

⁴ Ahmad Al Faruqy, Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syari'yah, (Banda Aceh: Tanpa Penerbit, 2011), hlm. 39

⁵ Utami A. Sukiakhy K. M.Jummi (2022) C. V. R. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No.1, Juni , hlm 15-30

terbanyak adalah Kecamatan Johan Pahlawan, diikuti oleh Kecamatan Samatiga. Sementara jumlah penduduk tersedikit adalah Kecamatan Sungai Mas. Sebagian penduduk terpusat di sepanjang jalan raya pesisir dan pinggiran sungai.⁶

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga membentuk Qanun yang membahas mengenai kewajiban serta peran dari Satpol PP dan WH di Aceh Barat yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat. Kondisi tersebut menjadi tupoksi dari Wilayatul Hisbah yang diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi nya secara baik dan sesuai dengan pedoman Syari'at Islam.⁷

Eksistensi lembaga Wilāyatul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat telah mendapat kedudukan yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam sejumlah Regulasi Daerah Aceh ataupun Qanun Aceh terlebih UU yang mengatur tentang kewenangan yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah yang mana terdapat di dalam UU No 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, Pasal 244 ayat (2) yang mengemukakan: "Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilāyah *al-hisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja".⁸

Namun demikian, penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat belum bisa mencapai kata optimal dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tugas dari pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dalam

⁶ <https://acehbaratkab.bps.go.id>, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, diakses pada 16 Agustus 2025.

⁷ Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan SOTK Satpol PP dan WH Aceh Barat.

⁸ Zain, Muhammad Fuad. "The Effectiveness of Aceh's Jinayat Qanun on Crime Rates in the Community in a Review of Legal Socialization." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2022). hlm. 255-268.

meningkatkan kualitas dari pada aturan yang ditetapkan demi tercapai pencegahan pada pelanggaran khalwat tersebut.

Guna mengimplementasikan Hukum Islam di Kabupaten Aceh Barat, esensial untuk membentuk organisasi ataupun institusi dengan bertanggung jawab atas operasi, pengawasan, serta pendampingan pada warga dengan tak mematuhi ketentuan legislatif. Beberapa peraturan yang telah ditetapkan di antaranya:

1. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Hukum Jinayat yang menyelaraskan tiga komponen: subjek tindak kriminal, aksi kejahatan (jarimah), serta sanksi hukum (uqubat).
2. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dimana diantara pria dan wanita berdua-duaan terlepas pada pandangan keramaian dan memungkinkan dalam melakukan perzinaan.
3. Regulasi Bupati Aceh Barat No 65 Tahun 2016 Mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat

Dengan demikian peraturan itu menyertai pembentukan Wilayatul Hisbah menjadi institusi dengan bertanggung jawab memonitor implementasi Hukum Islam di Aceh.⁹

Mengacu pada penjelesan tersebut peneliti melaksanakan studi mengenai: “Peran Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Khalwat di Kabupaten Aceh Barat”.

⁹ Samsul Bahri, (2017). “Wilayatul Hisbah & Syariat Islam Di Aceh: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum, Yurispuensi : Jurnal Ilmu Syariah, Peundang-Undangan dan Ekonomi Islam, Vol. 9 (1), hlm. 24-47.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan tugas pencegahan khalwat di Kabupaten Aceh Barat?
2. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi instansi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat dalam proses pencegahan khalwat yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Dalam menjalankan strategi serta upaya dalam pencegahan terhadap pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Barat Pemerintah menetapkan regulasi Bupati Aceh Barat No 65 Tahun 2014 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas ,dan fungsi dan tata kerja Satuan Polisi PP dan WH Kabupaten Aceh Barat sebagai bentuk dukungan dalam melaksanakan fungsi serta kewenangan Wilayatul Hisbah dalam mencegah pelanggaran khalwat di Kabupaten Aceh Barat.
2. Dalam menjalankan tugas pencegahan khalwat Wilayatul Hisbah mendapatkan berbagai kendala serta hambatan yang dihadapi oleh instansi Wilayatul Hisbah meliputi keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya personil, dan keterbatasan anggaran yang menyebabkan pelaksanaan penertiban syariat Islam di Wilayah Kabupaten Aceh Barat belum dianggap maksimal sehingga muncul regulasi hukum yang membahas tentang pencegahan khalwat di Wilayah Kabupaten Aceh Barat.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ialah studi dengan menganalisis inti topik yang relevan pada isu yang dikaji. Peneliti mengidentifikasi sejumlah publikasi dengan substansi topik serupa, di antaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Qadir Handuh Saiman dan Kamil Hadi Dosen Program Studi Ahwa Al-Syaksiyyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan pada Tahun 2017, mengenai: “Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan”. Temuan studi mengindikasikan kontribusi WH ketika merealisasikan sasaran syariat di Aceh Selatan telah terlaksana secara efektif. Kendati demikian, adanya kendala dengan menciptakan disparitas pada pelaksanaan supervisi lapangan, misalnya minimnya alokasi anggaran serta sarana dengan tersedia pada aparat WH, kurangnya kesadaran dari masyarakat.
2. Jurnal yang ditulis oleh Juliana, Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe pada tahun 2022 mengenai : “Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Prostitusi Berdasarkan Perspektif *Fikih Siyasah*”. Temuan studi mengindikasikan ketika rangka menemukan jalan keluar untuk mengatasi praktik prostitusi di Kota Lhokseumawe, pemerintah sudah melaksanakan berbagai inisiatif sosialisasi serta mengimbau warga dalam pencegahan tindakan. Tetapi, Pemerintah Kota Lhokseumawe menghadapi kendala ketika penanganan prostitusi, diantaranya minimnya kesadaran akan buruknya pengaruh budaya luar serta keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Hajar Mahasiswi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan pada Tahun 2021, mengenai: “Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku *Khalwat* Di Kota Subulussalam”. Adapun hasil yang diperoleh adalah terdapat beragam faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan khalwat diantaranya terdapat kesempatan dalam melakukan hal secara berduaan di lokasi terpencil, berkenalan dan melakukan percakapan yang mengarah kepada perbuatan perzinahan melalui media aplikasi twitter,facebook, wa, dll.
4. Jurnal yang ditulis oleh Junaidi, Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah dan Muhamzir dalam Jurnal Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tahun 2020 mengenai : “Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh”. Adapun dari hasil yang ditemukan dalam penelitian tersebut hampir sama dengan yang ditemukan oleh penulis, namun, dikarenakan penelitian tersebut membahas tentang bagaimana proses legislasi dan penegakan Qanun Hukum Jinayat, hal tersebut menimbulkan gagasan dari penulis untuk memahami lebih jauh terkait peran pengawasan maupun penindakan terhadap pelaku pelanggaran khalwat yang ditemukan di Aceh Barat dengan harapan menciptakan kenyamanan dan melaksanakan amar ma’ruf selaras pada Peraturan Pemerintah pada Kabupaten Aceh Barat.
5. Skripsi yang ditulis oleh Jumratul Aini Mahasiswi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022 mengenai : “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakkan Syariat Islam Di Lokasi

Wisata Ulee Lheue Banda Aceh". Dari hasil yang ditemukan pada penelitian ini, kawasan Ulee Lheue sendiri memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjungnya, maka dengan ini Peran Wilayatul Hisbah belum dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dalam meminimalisir pelanggaran khalwat dikarenakan terdapat banyak faktor yang menjadikan individu mengarah kepada perbuatan yang tercela tersebut diantaranya tempat yang terbilang sepi dan jauh dari pantauan banyak orang serta pengaruh buruk dari media sosial yang menyebabkan seseorang dapat melakukan hal tercela tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Demi menghindari ambiguitas serta misinterpretasi pada penggunaan terminologi dalam studi, sehingga peneliti wajib mendefinisikan istilah dengan termuat di dalamnya, diantaranya:

1. Peran adalah sebuah konsep tindakan tentang dengan dapat dilaksanakan seseorang ataupun kelompok pada komunitas menjadi sebuah entitas terorganisir. Fungsi individu diartikan menjadi tindakan personal dengan krusial pada tatanan sosial didalam bermasyarakat.¹⁰ Dengan demikian, peran ialah kewajiban fundamental dengan dijalankan individu dalam meraih sasaran yang sudah ditentukan. Sehingga, pada konteks tersebut peran Wilayatul Hisbah ialah keadaan mencapai sebuah target spesifik pada maksud mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, melalui strategi dengan diawali dengan pengawasan dan pembinaan pada konteks pencegahan khalwat di Kabupaten Aceh Barat.
2. Wilayatul Hisbah ialah suatu institusi dengan didirikan guna menjalankan hukum syariat Islam yang ada di Aceh. Wilayatul Hisbah

¹⁰ N. Afilaily, *Pengertian Peran*, "Etheses IAIN Kediri (2022) diakses melalui <http://repository.unimar-amni.ac.id>, hlm. 1, Tanggal 13 Desember 2024.

menjadi suatu institusi penegak hukum dengan menjalankan kewajiban serta pernannya pada aspek pengawasan, pembinaan, dan advokasi terkait implementasi regulasi Syariat Islam, dalam rangka mengakan kebijakan serta mencegah kemungkaran. Selain itu, bertugas dalam memantau pelanggaran Qanun Syariat Islam di Aceh.¹¹ Sehingga, Wilayatul Hisbah dapat dikatakan menjadi sebuah institusi dengan memiliki dampak signifikan pada warga Kabupaten Aceh Barat, dengan tugas mengamati serta mengimplementasikan prinsip-prinsip syariat Islam, serta menanggulangi pelanggaran Qanun Syariat Islam terjadi di Aceh Barat.

3. Mencegah ialah sebuah strategi dalam mencegah timbulnya kondisi dengan tak diharapkan, misalnya melalui mengendalikan keinginan ataupun larangan terhadap tindakan tidak pantas.¹² Dengan demikian, pada pencegahannya *Wilayatul Hisbah* berusaha pengawasan warga supaya tak terjerat dalam kekhilafan misalnya tindakan khalwat, dengan berpotensi memicu perzinahan serta tergolong sebagai tindakan tercela serta jalur merugikan.
4. *Khalwat* ialah sebuah hal dengan menyebabkan seorang lelaki maupun perempuan dengan sengaja ataupun tidaknya melaksanakan tindakan dengan tak diperkenankan berdasarkan ajaran Islam, yang mana bisa membedakan antara pergaulan sesama lawan jenis dalam Islam.¹³ *Khalwat* merupakan keadaan dimana tindakan sadar oleh wanita dan pria dengan bertujuan menghilangkan pandangan dari orang lain di tempat tertutup. Dalam definisi tersebut, khalwat merujuk pada keberadaan dua

¹¹ Hasanuddin Yusuf Adan, (2009). *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, ed 1, Cet, 1, (Banda Aceh: Foundation Plubisher & PeNA Banda Aceh), hlm. 29.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, 3, (Jakarta: Balai Pusat Pustaka), hlm. 199.

¹³ Irfan, (2020). *Khalwat Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)*, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2 (1) hlm. 113-114.

individu berlainan jenis kelamin, yakni wanita dan orang pria, dengan tidak terikat hubungan keluarg ataupun pernikahan di dalam sebuah ruangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dengan diterapkan peneliti ketika menghimpun beragam data temuan studi, selanjutnya dimanfaatkan agar diserta dianalisis dengan saintifik serta terstruktur. Dibawah ialah tahapan-tahapan dengan diaplikasikan ketika melaksanakan studi, yakni:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu sebuah teknik dengan berupaya menjelaskan penyelesaian isu terkini menurut informasi ataupun bisa diartikan sebagai penyajian, analisis, serta interpretasi.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Studi ini mengaplikasikan jenis studi kualitatif yakni studi dengan dilaksanakan di area studi, sebuah lokasi dengan ditentukan dalam menginvestigasi fenomena empiris yang muncul, dilaksanakan dalam penyusunan laporan akademis.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data ialah objek tempat informasi studi didapatkan. Jika studi mengaplikasikan wawancara pada tahapan penghimpunana informasinya, sehingga sumber data yakni informan, ialah inidividu yang menanggapi pertanyaan, secara tulisan ataupun ucapan.¹⁶ Sehubungan pada

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 45.

¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, (2011) *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, PT Rineka Cipta hlm. 96.

¹⁶ Kinski, Lucy (2021). "Data and Methodology." *European Representation in EU National Parliaments*. Cham: Springer International Publishing. hlm. 81-115.

studi peneliti dengan mengaplikasikan jenis studi kualitatif pada pendekatan induktif. Studi kualitatif ialah studi yang dilaksanakan dalam mendapatkan deskripsi seperti informasi serta realitas di lokasi studi, agar kemudian bisa mendeskripsikan fungsi dari Wilayatul Hisbah, yakni:

a. Data Primer

Data Primer ialah asal informasi dengan secara langsung menyajikan informasi pada pihak pengumpul. Data primer yang disajikan peneliti pada studi meliputi pada Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat No 3 Tahun 2016 Mengenai Pembentukan serta Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, Qanun No 14 Tahun 2003 Mengenai Larangan Khalwat, dan Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 Mengenai Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber informasi dengan dihimpun menjadi data penunjang yang sudah ada sebelum studi dilaksanakan. Data tersebut didapatkan dengan penelaahan literatur, yakni membaca, menelaah, mengkritis buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, ataupun informasi dengan berasal pada laman daring, “Jurnal yang ditulis oleh Abdul Qadir Handuh Saiman dan Kamil Hadi, dengan judul *Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi yang ditulis oleh Juliana, dengan Judul *Peran Pemerintah Lhokseumawe dalam Mengatasi Prostitusi Berdasarkan Fikih Siyasah*, Skripsi yang ditulis oleh Siti Hajar , dengan judul *Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat Di Kota Subulussalam*, Jurnal yang ditulis oleh Junaidi, Muhammad Rusdi Bin Muhammadiah dan Muhazir, dengan judul *Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Langsa Aceh*, Skripsi yang ditulis oleh Jumratul

Aini, dengan judul *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakkan Syari'at Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh*, serta termasuk Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peran Wilayatul Hisbah dan larangan Khalwat yang kemudian akan disesuaikan dengan data utama yang dipakai dengan tujuan dapat menghasilkan data yang terperinci serta valid dalam menjelaskan perihal mencegah *khalwat* tersebut”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berperan krusial dalam pelaksanannya, karena sebagai faktor pentuan memperoleh informasi aktual serta mempunyai validitas pada suatu studi. Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan pada studi yakni:

a) Observasi

Observasi ialah instrumen penghimpun informasi yang dilaksanakan melalui observasi serta pencatatan fenomena yang ditelaah secara terstruktur.¹⁷ Pada penerapan metode observasi, aspek krusial ialah kemampuan pengamatan serta memori peneliti. Melalui riset yang melibatkan observasi, bisa tersaji ilustrasi awal pada isu dengan dikaji, sekaligus berfungsi sebagai suplementasi informasi pada studi berikutnya.

b) Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui dialog lisan, di mana setidaknya dua individu berhadapan langsung dalam menyimak informasi atapun penjelasan.¹⁸ Studi dilaksanakan melalui pendekatan wawancara terstruktur, pada konteks

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2003). *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara) hlm. 70.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003) hlm. 83.

tersebut pengkaji sudah menyusun acuan studi yang tersusun pada butir-butir pertanyaan tertulis, guna mempermudah jalannya wawancara.

c) Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik menghimpun informasi serta kajian literatur, berkas-berkas yang dinilai menunjang serta berkaitan pada topik studi. Dokumentasi bisa berbentuk surat, diari, koleksi foto, hasil musyawarah, cendera mata, jurnal aktivitas, dan lain-lain.¹⁹

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas serta validasi data dalam studi bisa diidentifikasi melalui pengujian:

- a. Kredibilitas, artinya bisa diyakini kebenarannya.
- b. Transferabilitas, merujuk pada kemampuan untuk digeneralisasi ataupun diaplikasikan pada konteks dengan berbeda.
- c. Dependabilitas, yakni dapat divalidasi oleh pihak lainnya.
- d. Konfirmabilitas, yakni dapat divalidasi oleh pihak lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong analisis data ialah proses penataan serta pengurutan informasi pada struktur, kelompok, dan satuan uraian pokok, agar tema bisa diidentifikasi serta hipotesis sementara yg dengan didukung informasi.²⁰ Proses analisis data dilaksanakan ketika permulaan penentuan fokus riset hingga pelaporan akhir studi ataupun sampai investigasi rampung. Dengan kata lain, peneliti berusaha menjelaskan 'Bagaimana Peran Wilayatul Hisbah dalam Mengatasi Khalwat di Kabupaten Aceh Barat', sehingga peneliti mengkaji dengan konseptual menurut regulasi normatif hukum positif serta hukum Islam.

¹⁹ Saldana, Hamberman dan Miles, *Analisis Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014) hlm. 31.

²⁰ repository.stei.ac.id. hlm. 31 diakses pada 25 Oktober 2024

7. Pedoman Penulisan

Selaras pada regulasi yang berlaku, peneliti mengacu dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan publikasi ilmiah, peneliti menerapkan sistematika diskusi guna mempermudah pemahaman pada isu dengan eksplisit. Dengan demikian, peneliti mengelompokannya pada empat bab, melalui struktur seperti dibawah ini:

Bab Satu, memuat bagian pendahuluan dengan memaparkan studi ini secara komprehensif, mengelaborasi latar belakang persoalan kemudian pada perumusan masalah, agar fokus studi menjadi jelas. Lebih lanjut, disertakan sasaran, tinjauan literatur, definisi istilah, teknik studi, serta sistematika pembahasan.

Bab Dua, ialah peninjauan secara teoretis mengenai definisi kontribusi, serta paparan mengenai *Wilayatul Hisbah*, definisi Mencegah, dan tentang *khawat*.

Bab Tiga, ialah pembahasan mencakup temuan studi tentang, “bagaimana peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khawat* di Kabupaten Aceh Barat dan apa saja yang menjadi faktor pendukung faktor penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khawat* di Kabupaten Aceh Barat”.

Bab Empat, ialah penutup menyajikan rangkuman dpada semua kajian studi, dengan meliputi konklusi pada pemaparan yang telah dipresentasikan, dan berisi anjuran terkait yang dianggap esensial peneliti dalam melengkapi studi.